



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 837/PDT.G/2013/PN.DPS.

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perceraian antara :-----

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 11-03-1974, pekerjaan swasta, agama Hindu ,alamat Jl. Gunung Lumut I/15 Padangsambian kelod, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----
PENGGUGAT-----

M e l a w a n :

TERGUGAT , laki-laki, lahir di Singaraja, 09-10-1969, agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Tangkuban Perahu, Perum Padang Lestari B.5 Kota Denpasar untuk selanjutnya disebut sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai :-----
TERGUGAT ---

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 837/Pdt.G/2013/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1996, di rumah Penggugat di Buleleng, sebagaimana Akta Perkawinan No.207/WNI/Bsb/1997, tanggal 4 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Buleleng, terlampir ;-----

b. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama :-----

1. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1**, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 28-03-1997 ;-----

2. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 16-06-2000 ;-----

3. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3**, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 05-09-2003 ;-----

c. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun sebagaimana sebuah keluarga pada umumnya, hal tersebut masih berlangsung sampai awal Tahun 2007 dan setelah itu timbul percekcoan-percekcoan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;-----

d. Bahwa pada awal Tahun 2013 adalah awal percekcoan yang agak keras, karena Tergugat selalu memperlihatkan prilaku yang kurang berkenan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada awal tahun 2013, tepatnya pada bulan 10 April 2013,

Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok. Karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dan akhirnya Tergugat memutuskan untuk mengembalikan Penggugat secara baik-baik kerumah orang tuanya, dengan maksud untuk memperbaiki sikap dan sifat masing-masing dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komoniksi lagi hingga gugatan ini diajukan ;-----

f. Bahwa ketiga anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi nama :-----

i. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 28-03-1997 ;-----

ii. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 16-06-2000 ;-----

iii. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3** , perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 05-09-2003 ;-----

Sejak percekcoan terjadi hingga sekarang anak-anak tersebut diatas tinggal bersama Tergugat, sebagai purusa ;-----

Bahwa oleh karena tidak adanya keinginan dari Tergugat sendiri untuk hidup dalam kebersamaan lagi sebagai suami istri, Penggugat sudah merasa tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan keluarga kami, maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melalui gugatan perceraian ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa atas dasar dalil-dalil Penggugat pada point d, e, f, g dan h diatas
maka sangat jelas bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat,
yang dilakukan secara Adat Agama Hindu, sesuai dengan Akta Perkawinan
No.207/WNI/Bsb/1997, tanggal 4 Maret 1997, tidak bisa dipertahankan
lagi, karena menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga
harus diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 38 huruf b UU No.1
Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, dengan hormat
mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya memutus
perkara ini dengan amarnya sebagai
berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat yang dilakukan secara Adat dan Agama Hindu, yang
dilaksanakan di rumah Penggugat di Desa Bongancina, Busungbiyu,
sesuai dengan Akta Perkawinan No.207/WNI/Bsb/1997, tanggal 4
Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.
Buleleng, adalah “ **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN
SEGALA AKIBAT HUKUMNYA** ” ;-----
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat, yang diberi
nama :-----

- a. **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1** ,
perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal
28-03-1997 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , laki-

laki, lahir di Tabanan, pada tanggal

16-06-2000 ;-----

c. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3** ,

perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal

05-09-2003 ;-----

---- Tetap berada dalam asuhan dan didikan Tergugat

sebagai Purusa ;-----

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini

kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kab. Buleleng,

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini

telah memperoleh kekuatan hukum

tetap ;-----

5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

kepada

Tergugat ;-----

A T A U : Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat

mohon Putusan yang seadil-

adilnya .-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk

Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan tergugat tidak

datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara

patuenmgirim surat bahwa ia tidak akan hadir dan akan menerima

se penuhnya putusan Pengadilan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat tidak hadir dalam

persidangan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya

tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, tertanggal 9 Juni 2007, diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 207/WNI/Bsb/1997, tertanggal 4 Maret 1997, diberi tanda bukti P-2 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. SAKSI I SAKSI P.1:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah orang tua penggugat ;-
- Bahwa penggugat dengan tergugat kawin secara Hindu tanggal 20 Oktober 1996, di Buleleng dan dicatatkan di Cataatn Sipil Buleleng No. 207/WNI/Bsb/1997 tanggal 4 Maret 1997 ;-----
- Bahwa mereka penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 28-03-1997 ;--
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 16-06-2000 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 3 , perempuan, lahir di Tabanan,

tanggal 05-09-2003

- Bahwa perkawinan mereka kurang harmonis, tapi puncaknya pada bulan April 2013 yang lalu penggugat diantar pulang / diserahkan kembali oleh suaminya /tergugat kepada saksi selaku orang tua penggugat dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi ;-----
- Bahwa sebelumnya setiap terjadi percekcoakan antara penggugat dan tergugat selalu diusahakan damai tapi selalu terjadi lagi ;-----
- Bahwa pokok pangkal percekcoakan mereka adalah tergugat terlalu baik,boros, dan royal pada keluarganya dari pihak suami sampai dibikinkan rumah tetapi pada keluarga istri sangat pelit,bahkan kalau ada hutangpun maka pihak istri yang ikut memikirkan sampai-sampai sertifikat tanah saksi ikut dijaminakan oleh tergugat dan tidak terbayar oleh tergugat hingga saksi sendirilah yang harus membayarnya ;-----
- Bahwa seandainya penggugat tidak disia-siakan tergugat barangkali kami bisa sabar tapi karena penggugat juga disia-siakan maka terpaksa kami mengajukan gugatan ini ;-----
- Bahwa mengenai anak-anak penggugat terserah bagaimana baiknya bagi anak-anak tersebut, tapi jika mungkin penggugat bisa memelihara anak-anak tersebut
- Bahwa tentang gugatan cerai ini keluarga pihak tergugat sudah tahu dan tidak keberatan mereka cerai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI SAKSI P.2:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah adiknya
penggugat ;---
- Bahwa penggugat dengan tergugat kawin secara Hindu tanggal 20
Oktober 1996, di Buleleng dan dicatatkan di Catatan Sipil Buleleng No.
207/WNI/Bsb/1997 tanggal 4 Maret
1997 ;-----
- Bahwa mereka penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak yaitu :
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , perempuan, lahir di
Tabanan, tanggal
28-03-1997 ;-----
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , laki-laki, lahir di Tabanan,
tanggal
16-06-2000 ;-----
 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , perempuan, lahir di
Tabanan, tanggal
05-09-2003 ;-----
- Bahwa perkawinan mereka kurang harmonis, tapi puncaknya pada bulan
April 2013 yang lalu penggugat diantar pulang / diserahkan kembali oleh
suaminya /tergugat kepada saksi selaku orang tua penggugat dan sejak
itu tidak ada komunikasi
lagi ;-----
- Bahwa sebelumnya setiap terjadi percekcoakan antara penggugat dan
tergugat selalu diusahakan damai tapi selalu terjadi
lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok pangkal percekcoakan mereka adalah tergugat terlalu baik, boros, dan royal pada keluarganya dari pihak suami sampai dibikinkan rumah tetapi pada keluarga istri sangat pelit, bahkan kalau ada hutangpun maka pihak istri yang ikut memikirkan sampai-sampai sertifikat tanah saksi ikut dijaminan oleh tergugat dan tidak terbayar oleh tergugat hingga saksi sendirilah yang harus membayarnya ;-----
- Bahwa seandainya penggugat tidak disia-siakan tergugat barangkali kami bisa sabar tapi karena penggugat juga disia-siakan maka terpaksa kami mengajukan gugatan ini ;-----
- Bahwa mengenai anak-anak penggugat terserah bagaimana baiknya bagi anak-anak tersebut, tapi jika mungkin penggugat bisa memelihara anak-anak tersebut
- Bahwa tentang gugatan cerai ini keluarga pihak tergugat sudah tahu dan tidak keberatan mereka cerai ;-----
Atas keterangan para saksi tersebut penggugat membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana berita acara pemeriksaan perkara ini ,yang unrtuk singkatnya dianggap menjadi satu dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat mohon putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah mohon supaya perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat 2(dua) lembar surat bukti dan 2(dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa 2(dua) lembar surat bukti P-1 dan P-2 dapat diketahui bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai 3(tiga) orang anak ;-----

Menimbang, bahwa dafri dua orang saksi dapat diketahui bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoakkan yang akhirnya penggugat dipulangkan ke orang tuanya oleh Tergugat hingga tak ada harapan untuk berbaikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak oleh karena pada dasarnya lebih suka apabila penggugat yang memelihara anak-anak tersebut dan dalam anak-anak tersebut masih dibawah umur yang sebenarnya menurut Pengadilan lebih baik jika ikut dengan ibunya maka petitum bahwa supaya anak-anak tersebut ikut tergugat /bapaknya haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dikabulkan maka harus dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan sebagian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tergugat adalah pihak yang dikalahkan

maka biaya perkara harus dibebankan

kepadanya ;-----

Mengingat Undang- undang yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f

PP No. 9 tahun 1975 serta peraturan lain yang

bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Adat dan Agama Hindu ,yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Desa Bongancina, busungbiu, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 207/WNI/Bsb/1997 tanggal 04 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;-----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu

rupiah) ;-----

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam sidang
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari
Senin tanggal 20 Januari 2014, oleh kami : M. DJAELANI,SH. sebagai
Hakim Ketua, I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH. dan PARULIAN
SARAGIH,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan
tersebut pada hari **Kamis tanggal 23 Januari 2014** telah diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : NI

LUH SUJANI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dengan
dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh
Tergugat ;-----

Hakim Anggota,
Ketua

Hakim

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA.SH.
DJAEANI,SH.

M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN SARAGIH,SH.MH.

Panitera

Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30. 000,-
- Biaya proses.....Rp. 50. 000,-
- Panggilan sidang.Rp. 225 .000,-
- Redaksi.Rp. 5. 000,-
- Meterai.Rp. 6. 000,-

JumlahRp